



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.248, 2020

KEMENPERIN. Lembaga Sertifikasi Industri Hijau.  
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
NOMOR 41/M-IND/PER/12/2017 TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI  
INDUSTRI HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian dan kelancaran dalam pelaksanaan Sertifikasi Industri Hijau sesuai dengan adanya permohonan calon Lembaga Sertifikasi Industri Hijau dan perluasan ruang lingkup Sertifikasi Industri Hijau, perlu dilakukan evaluasi terhadap penunjukan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-

IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
  5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1881);
  5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);
  6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1775);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 41/M-IND/PER/12/2017 TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 41/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Sertifikasi Industri hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1881) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf c dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Dalam melakukan Sertifikasi Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LSIH wajib mengacu pada:

- a. SIH;
  - b. tata cara sertifikasi industri hijau; dan
  - c. dihapus.
2. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan, LSIH wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang auditor Industri Hijau.
  - (2) Auditor Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 1 (satu) auditor permanen dan 1 (satu) auditor kontrak.
3. Ketentuan pasal 7 diubah sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) LSIH yang tidak memenuhi kewajiban terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan/atau Pasal 6 diberikan sanksi administratif berupa pembekuan dari penunjukan sebagai LSIH selama 90 (sembilan puluh) hari.

- (2) Dalam hal LSIH tidak melakukan pemenuhan kewajiban dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSIH akan dicabut penunjukannya sebagai LSIH.
  - (3) Sanksi administratif berupa pembekuan dari penunjukan sebagai LSIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala BPPI.
  - (4) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan tata cara sertifikasi industri hijau.
4. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Nomor 41/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Maret 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA